



KERUSAKAN LINGKUNGAN DIAKIBATKAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN LEBONG, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LEBONG

Anggriyen Prayoga

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: anggriyen.p@gmail.com

ABSTRAK

Pertambangan Emas di Kabupaten Lebong terdapat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang dijadikan sumber mata pencarian masyarakat. Pada saat ini aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terjadi pengerusakan lingkungan. Penelitian ini bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan tentang perlindungan dan pengelolaan pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan pertambangan emas Di desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terkait dengan pengawasan, pengendalian, perencanaan, dan pemanfaatan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dikarenakan masih terdapat banyak hambatan dalam menglola lingkungan pertambangan baik secara internal maupun eksternal. Adapun hambatan internal dan eksternal seperti, Belum efektifnya penerapan dan penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Kurangnya kordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Lingkungan Hidup, terbatasnya anggaran dan sarana perasarana, kurangnya petugas khusus keamanan, kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: perlindungan; pengelolaan; pertambangan emas

ABSTRACT

Golden mining in Lebong regency is located in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency which is used as a source of community livelihood. At this time, gold mining activity in Lebong Tambang village North Lebong district, Lebong regency were damage by the environment. This research is empirical, this research explain and describe about protection and management golden mining in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, based on the result it can be seen the protection and management in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, related observation, control, planning and utilization is not appropriate of constitution No. 32 of 2009 about protection and management of environment. Due to, there are still many obstacles in manage the great mining environment both internal or external. As for internal and external obstacles such as, ineffectiveness application and enforcement of constitution No. 32 of 2009 about the protection and management of the environment, lack of coordination between the regional government and environmentan agency , the limit of budget and infrastructure, lack of security officer, sense of justice in community and weakness preventive and repressive law enforcement.

Keywords: protection; management; golden mining

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini didasarkan pada letak Indonesia yang berada pada garis yang dilalui katulistiwa sehingga menyebabkan iklim tropis dan hal itu juga berpengaruh terhadap sumber daya alam yang berlimpah. Begitu pula secara geologis Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng yang memungkinkan muncul deretan gunung api yang secara otomatis akan mendukung pertumbuhan tanaman dan kaya akan barang tambang galian. Dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki tentu harus memperhatikan keseimbangan antara produksi dan proteksi artinya dalam pemanfaatannya manusia harus mampu memperhatikan pelestariannya.

Dengan adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintah yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.¹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Kerusakan dan bencana lingkungan hidup sebagai akibat pengelolaan kawasan hutan yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.² Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia membuat sebagian pihak untuk memanfaatkannya karena dapat memberikan penghasilan yang besar dalam kegiatan ekonomi misalnya seperti pertambangan, perikanan, kehutanan industri, pariwisata.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, bahwa pengerusakan hutan mempunyai dampak negatif untuk kelestarian alam, kerusakan yang diakibatkan adanya aktivitas pertambangan emas oleh manusia mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan, sehingga terganggunya ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan.

¹ Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma Yogyakarta*, hlm 128.

² Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju, hlm 5.

Seperti halnya di wilayah kabupaten lebong dengan adanya aktifitas pertambangan emas di desa lebong tambang kecamatan lebong utara kabupaten lebong, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut. Pertambangan kurangnya pengelolaan dan perlindungan dari pemerintah hingga mengakibatkan pertambangan tidak terkendali, mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Seharusnya dalam memanfaatkan hasil alam tentu harus memperhatikan Undang-Undang yang berlaku.

Di Kabupaten Lebong, para penambang juga menggunakan bahan kimia untuk memisahkan biji emas dengan tanah/batuan. Dalam proses penambangan emas merkuri digunakan sebagai bahan kimia pembantu yang sesuai dengan sifatnya berfungsi untuk mengikat butiran-butiran emas agar mudah dalam pemisahan. Keberadaan merkuri dalam lingkungan berdampak secara langsung bagi manusia khususnya bagi para pekerja pada proses pemisahan biji emas dengan memulai proses inhalasi, maupun berdampak tidak langsung bagi tumbuhan maupun hewan akibat dari pembuangan limbah baik limbah cair maupun limbah padat. Akibat yang ditimbulkan dari terbuangnya merkuri pada aliran sungai dan air tanah, akan masuk kedalam rantai

makanan baik melalui tumbuhan maupun hewan, yang gilirannya akan sampai pada tubuh manusia. Manusia boleh saja menikmati hasil bumi tapi harus adanya kesadaran dan penangulangan kembali agar apa yang mereka nikmati sekarang bisa dinikmati generasi yang akan datang³

Hal ini juga tercantum dalam konstitusi indonesia yaitu pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke empat menyebutkan:

Bumi dan air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴

Dengan adanya undang-undang di atas masyarakat bisa untuk menikmati hasil bumi untuk kemakmuran, sehubungan dengan penelitian saya ini saya ingin meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hutan dan lingkungan dalam kehidupan, karena manusia bisa hidup tanpa emas tapi tidak tanpa oksigen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dan

³ Sumber dari Observasi Penulis dan Wawancara dengan Teguh Penambang Emas, Pada Tanggal 25 Januari 2018.

⁴ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 12.

menggangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya ilmiah berbentuk artikel yang berjudul: Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan Aktivitas Pertambang Emas Di Kabupaten Lebong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Adapun metode penelitian penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat meneliti sebagai mana kerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris, dapat juga dikaitkan sebagai penelitian hukum sosiologis sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat badan hukum atau badan pemerintah.⁵

⁵ Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Raja Grafindo Persda. Jakarta. hlm 18.

HASIL PENELITIAN

Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan di Kabupaten Lebong.

Kabupaten Lebong secara historis memiliki sejarah yang cukup panjang dalam catatan sejarah di Indonesia, catatan sejarah tersebut merupakan saksi bahwa Kabupaten Lebong memiliki nilai historis yang cukup tinggi, Suku Rejang merupakan satu komunitas masyarakat di Kabupaten Lebong yang memiliki tata cara dan adat istiadat yang dipegang teguh sampai sekarang.⁶

Selain memegang teguh adat, budaya Suku Rejang ini memiliki satu budaya yang unik dari kebiasaan dan tata cara hidup mereka sehari-hari, dari beberapa catatan sejarah yang membuktikan keunikan Suku Rejang adalah sebagai berikut: John Marsden, Residen Inggris di Lais (1775-1779), memberikan keterangan tentang adanya empat Petulai Rejang, yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (selupu) dan Toobye (Tubay). J.L.M Swaab, Kontrolir Belanda di Lais (1910-1915) mengatakan bahwa jika Lebong di angap sebagai tempat asal usul bangsa Rejang, maka Merigi= harus berasal dari Lebong. Karena orang-orang merigi memang berasal dari wilayah

⁶Jurnal Kabupaten Lebong *indonesia peradaban* , Pada Tanggal 23 juli 2018

Lebong, karena orang-orang Merigi di wilayah Rejang (Marga Merigi di Rejang) sebagai penghuni berasal dari Lebong, juga adanya larangan menari antara Bujang dan Gadis di waktu Kejai karena mereka berasal dari satu keturunan yaitu Petulai Tubei.

Dr. J.W Van Royen dalam laporannya mengenai "*Adat-Federatie in de Residentie's Bengkoelen en Palembang*" pada pasal bangsa Rejang mengatakan bahwa sebagai kesatuan Rejang yang paling murni, dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang dari satu Bang dan harus diakui yaitu Rejang Lebong.

Pada mulanya suku bangsa Rejang dalam kelompok-kelompok kecil hidup mengembara di daerah Lebong yang luas, mereka hidup dari hasil-hasil Hutan dan sungai, pada masa ini suku bangsa Rejang hidup Nomaden (berpindah-pindah) dalam tatanan sejarah juga pada masa ini disebut dengan Meduro Kelam (Jahiliyah), dimana masyarakatnya sangat bergantung hidupnya dengan sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia.⁷

Barulah pada zaman Ajai mereka mulai hidup menetap terutama di Lembah-lembah di sepanjang sungai Ketahun, pada zaman ini suku bangsa Rejang sudah mengenai budi daya pertanian sederhana

serta pranata sosial dalam mengatur proses ruang pemerintahan adat bagi warga komunitasnya. Menurut riwayat yang tidak tertulis suku bangsa Rejang bersal dari Empat Petulai dan tiap-tiap Petulai di Pimpin oleh seorang Ajai. Ajai ini berasal dari Kata Majai yang mempunyai arti pemimpin suatu kumpulan masyarakat. Dalam zaman Ajai ini daerah Lebong yang sekarang masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis atau sering juga di sebut sebagai Kutai Belek Tebo.

Pada masa Ajai masyarakat yang berkumpul sudah mulai menetap dan merupakan suatu masyarakat yang komunal didalam sisi sosial dan kehidupannya sistem Pemerintahan komunal ini disebut dengan Kutai. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan antara masyarakat tersebut terhadap hak kepemilikan secara komunal. Semua ketentuan dan praktek terhadap hak dan kepemilikan segala sesuatu.⁸

Layaknya daerah di Nusantara lainnya, Bengkulu pun memiliki sejarah panjang dalam hampasan kolonialisme. Prasasti, catatan sejarah, dan beberapa bukti historis lainnya hingga kini masih dapat ditemukan sebagai bukti perlawanan rakyat dalam mengusir penjajah. Ketika membuka catatan sejarah itu, ternyata

⁷ *Ibid*, Jurnal Kabupaten Lebong *Indonesia peradaban*, Pada Tanggal 23 Juli 2018.

⁸ *Ibid*, Jurnal Kabupaten Lebong *Indonesia Peradaban*, Pada Tanggal 23 Juli 2018.

terbuka juga bahwa selain rempah-rempah, kaum imperialis itu juga mencari emas. Jauh sebelum itu pada abad 13, perburuan emas telah dilakukan oleh para raja di sepanjang pulau Sumatera. Sebut saja Raja Pagaruyung Sultan Daulat Mahkota Alamsyah yang memerintahkan Tuanku Imbang Jaya untuk mencari daerah baru yang tanahnya mengandung emas di daerah Kerinci, Jambi. Setelah menemukan tambang emas di Kerinci, perburuan urat emas pun dilanjutkan ke daerah lain. Hingga mencapai pedalaman Lebong, Bengkulu. Kabupaten Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kawasan ini dikelilingi barisan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Dari sinilah pusat penghasil emas dan eksploitasi pertambangan di Bengkulu dimulai. Dominasi kelompok elite dalam hal ini raja dalam penguasaan emas tergerus ketika Perusahaan tambang Belanda, mulai melakukan kegiatan penambangan di Bengkulu setelah ditemukannya formasi Lebong pada tahun 1890. Penambangan emas tertua di antaranya dilakukan oleh perusahaan Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong dan Mijnbouw Maatschappij Simau yang berada di Lebong, Bengkulu. Kedua perusahaan itu merupakan penyumbang terbesar ekspor emas perak Hindia Belanda. Misalnya, pada tahun 1919 perusahaan Mijnbouw

Maatschappij Redjang Lebong menghasilkan 659 kilogram emas dan 3.859 kilogram perak, dan perusahaan Mijnbouw Maatschappij Simau menghasilkan 1.111 kilogram emas dan 8.836 kilogram perak. Setidaknya, dua perusahaan ini berhasil meraup 130 ton emas selama berproduksi kurang dari setengah abad (1896-1941).

Jejak-jejak sisa penambangan yang dilakukan Belanda di Bengkulu masih dapat ditemui di Ulu Ketenong, Tambang Sawah, Lebong Donok, Lebong Simpang, Lebong Tandai, Kabupaten Lebong. Dalam beberapa literature, ternyata tidak saja Belanda yang ikut menikmati manisnya emas di daerah ini. Inggris, Spanyol, China, dan Arab ditengarai memiliki andil dalam proses eksploitasi tersebut.⁹

Catatan ini dapat dilihat di beberapa wilayah di Desa Lebong Tandai di mana kelima negara tersebut sempat meninggalkan jejak berupa tulisan, petilasan dan juga makam. Di beberapa desa yang telah disebutkan itu, banyak ditemukan sisa peninggalan penggalian emas berupa, pabrik, ruang bioskop, tempat prostitusi, dan sebagainya. Usai masa imperialis, pada kisaran tahun 1980 masuk perusahaan penanaman modal

⁹ *Ibid*, Jurnal Firmansyah *Menyusuri Jejak Masuknya Tambang di Bengkulu*. Pada Tanggal 23 Juli 2018

asing melakukan penambangan di daerah itu. Ratusan kepala keluarga yang merupakan keturunan para pekerja tambang pada era kolonialisme yang dibawa dari Pulau Jawa harus pindah ke lokasi lain, dan mendapatkan kompensasi rumah dan pertanian baru. Kabar angin menyebutkan, bukan penambangan yang dilakukan di wilayah itu melainkan "menggali harta karun". Hingga kini, beberapa daerah yang masih mengandung emas ditambang oleh rakyat dan beberapa perusahaan skala besar.¹⁰

Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan di Kabupaten Lebong.

Ada tiga pertambangan emas yang masih aktif di Kabupaten Lebong yaitu pertambangan di Desa Tambang Sawah terletak di Kecamatan Pinang Belapis, di Desa Air Putih Kecamatan Pinang Belapis, pertambangan Lebong Tambang di Kecamatan Lebong Utara.

Dari tiga pertambangan ada satu yang perlu diperhatikan yaitu pertambangan Lebong Tambang pertambangan yang tidak jauh dari lokasi pemukiman penduduk, ada sekitar 800 jiwa yang membuka pertambangan dilokasi Lebong Tambang dan ribuan lobang galian ratusan

gelundung alat pengolahan emas, tentu sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar tambang karena tidak jauh dari pemukiman penduduk, berbentuk sumur kedalaman hingga 50 meter.

Berdasarkan wawancara dengan Zamhari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertambangan emas di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, kerusakan pada lingkungan pasti akan terjadi apalagi pertambangan yang tidak jauh dari pemukiman penduduk pertambangan dalam skala kecil pun pasti dapat merusak juga.¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Asep warga Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk saat ini bentuk fisik kerusakan lingkungan baru terjadi disekitaran pertambangan ada 1 (satu) rumah dan sekolah yang sudah terkena dampak dari pertambangan rakyat tersebut tepatnya SMPN 02 Kabupaten Lebong sekarang bangunan sekolah itu tidak bisa lagi digunakan karena dapat membahayakan siswa yang sekolah disana, dinding smp dan lantai sudah retak bahkan sudah ada yang roboh itu semua karna adanya pertambangan dibawah

¹⁰*Ibid*, Jurnal Firmansyah *Menyusuri Jejak Masuknya Tambang di Bengkulu*. Pada Tanggal 23 Juli 2018.

¹¹Hasil Wawancara Dengan Zamhari, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Lebong, Pada Tanggal 20 Juli 2018

sekolah sehingga mengakibatkan lantai dan dinding sekolah menjadi retak.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Ujang penambang di Kabupaten Lebong, para penambang juga menggunakan bahan kimia untuk memisahkan biji emas dengan tanah/batuan. Dalam proses penambangan emas merkuri digunakan sebagai bahan kimia pembantu yang sesuai dengan sifatnya berfungsi untuk mengikat butiran-butiran emas agar mudah dalam pemisahan.¹³

Keberadaan merkuri dalam lingkungan berdampak secara langsung bagi manusia khususnya bagi para pekerja pada proses pemisahan biji emas dengan memulai proses inhalasi, maupun berdampak tidak langsung bagi tumbuhan maupun hewan akibat dari pembuangan limbah baik limbah cair maupun limbah padat.

Akibat yang ditimbulkan dari terbuangnya merkuri pada aliran sungai dan air tanah, akan masuk kedalam rantai makanan baik melalui tumbuhan maupun hewan, yang gilirannya akan sampai pada tubuh manusia. Inilah yang sekarang menjadi konflik antar pemerintah dan

penambang di kabupaten lebong pemerintah sudah memberi teguran untuk penambang yang mengunkan bahan kimia berupa merkuri/sainida.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹²Hasil Wawancara Dengan Asep Warga Desa Tambang Sawah, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Pada Tanggal 23 Juli 2018.

¹³Hasil Wawancara Dengan Ujang, Penambang kabupaten Lebong, Pada Tanggal 21 Juli 2018.

Upaya yang Dilakukan dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Emas di Kabupaten Lebong.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perencanaan

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan menyebutkan Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan
- b. jenis yang dimanfaatkan
- c. bentuk penguasaan
- d. pengetahuan pengelolaan
- e. bentuk kerusakan dan

f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zamhari Kepala Badan Lingkungan hidup Kabupaten Lebong belum adanya perencanaan terhadap lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Lebong, sejauh ini pihak badan lingkungan hidup Kabupaten Lebong, baru melakukan pemantau dan pengecekan rutin disejumlah pertambangan yang ada di Kabupaten Lebong, lokasi pertambangan adalah sebagai berikut: Tambang Sawah, Pinang Belapis, Lebong Tamban.

Pemanfaatan

Menurut pasal 12 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memanfaatkan sumber daya alam, bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, tapi dalam kenyataannya,

dalam pemanfaatan sumber daya alam para penambang sering lupa akan dampak yang akan ditimbulkan setelah aktivitas pertambangan yang dikelola oleh rakyat, mereka hanya bisa memetik hasilnya saja tanpa peduli akan keselamatan dan kerusakan yang ditimbulkan.

Pengendalian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 Ayat 2 menyebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saipul penambang di Desa lebong Tambang Kabupaten Lebong. Dalam hal melakukan pencegahan dan penanggulangan aktivitas pertambangan emas di kabupaten lebong, pihak badan lingkungan hidup Kabupaten Lebong melakukan pengecekan rutin kelokasi pertambangan dan untuk para penambang yang menggunakan bahan kimia pihak badan lingkungan hidup memberi saksi administrasi untuk penggunaan bahan

kimia sejenis merkuri.¹⁴ akan tetapi kegiatan ini dirasa perlu ditingkatkan, karena pihak badan lingkungan hidup Kabupaten Lebong belum optimal dalam menyelenggarakan kegiatan ini, jika kegiatan ini dilakukan secara optimal maka masyarakat dirasa akan lebih peduli terhadap lingkungan.

Dalam hal melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup, belum adanya pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan emas karna kerusakan yang diakibatkan pertambangan emas masih dalam betuk kecil karna pertambangan yang ada di kabupaten lebong rata-rata pertambangan rakyat.

Pemeliharaan

Menurut Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup, pihak badan lingkungan hidup kabupaten lebong belum melaksanakan dengan optimal, dikarenakan

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Saipul, Penambang Desa Lebong Tambang Kabupaten Lebong, Pada Tanggal 22 Juli 2018.

bentuk kegiatan dan data mengenai kerusakan lingkungan hidup baik itu data kerusakan lingkungan, sampel tanah, sampel air belum dimiliki pihak badan lingkungan hidup, artinya pihak badan lingkungan hidup kabupaten lebong tidak melaksanakan pemeliharaan lingkungan hidup. Hal ini merupakan fakta dilapangan sangat memperlihatkan banyaknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas dan belum adanya pengecekan tanah dan air apakah mengandung bahan kimia atau tidak itu kita tidak tau, pihak badan lingkungan hidup kabupaten lebong mimimnya keseriusan dalam menjaga dan mengolah lingkungan hidup.

Pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau pun tidak langsung oleh aparat pengawasan lingkungan hidup daerah untuk mengetahui ketataan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, dalam hal ini peran masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagi mana tercantum dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zamhari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong. Dalam hal melakukan pengawasan pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong hanya memantau aktivitas pertambangan emas dikabupaten lebong.¹⁵

Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, tiga penegakan hukum itu adalah:

1. Penegakan hukum administrasi
2. Penegakan hukum pidana

¹⁵*Ibid*, Hasil Wawancara Dengan Zamhari, Kepala Badan Lingkungan Hidup Dikabupaten Lebong

3. Penegakan hukum perdata

Berdasarkan wawancara dengan Zamhari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan emas di kabupaten lebong, pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong hanya melakukan teguran berupa sanksi administrasi terhadap seseorang yang menggunakan bahan kimia seperti merkuri. Dalam penegakan hukum badan lingkungan hidup Kabupaten Lebong belum melakukan penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum perdata sehingga dalam penegakan hukum dinilai masih perlu ditingkatkan agar kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan emas di kabupaten lebong tidak terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulla Marlang dan Rina Maryana. 2015. *Hukum konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem*, Jakarta: Mitra wacana Media.

Amirudin dan ZainalAsikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Aprilia Soegiarto. 2005. *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut*

dan Pencemaran Laut, Jakarta: Lembaga Oseanologi Nasional, LIPI.

Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Bandung.

Desni Bram. 2013. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press.

Hadid Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*: Yogyakarta: GENTA Publishing.

Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju.

Jhon Salindeho. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma.

Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Saifudin Azhar. 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Siti Sundari Rangkuti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Pres.
- Siti Sundari Rangkuti. 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Keempat*, Surabaya: Airlangga University Press Kampus C (UAP).
- Soedjono. 2006. *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni.
- Ulfah Utami. 2008. *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains*, Malang: UINMalang Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Jakarta: Eresco.
- Zaunudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Sumber Lain

- Energi dan Sumber Daya mineral, <http://simlingkungan.minerba.esdm.go.id/forumasgm/?p=815>, Pada Tanggal 15 juni 2018.
- Jurnal Firmansyah *Menyusuri Jejak Masuknya Tambang di Bengkulu*. Pada Tanggal 23 juli 2018.
- Jurnal Kabupaten Lebong *Indonesia Peradaban*, Pada Tanggal 23 juli 2018.